

SALINAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PUTUSAN

Nomor: 02/ADM.BERKAS/BWSL.Provinsi-Sulawesi-Utara/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: OLLY DONDOKAMBEY,SE		
No.KTP/SIM/Paspor	: 3174081811610003		
Alamat/Tempat Tinggal	: Perumahan Gubernur Lingkungan II Kel. Bumi Beringin Kota Manado		
Tempat, Tanggal Lahir	: Manado, 18 November 1961		
Pekerjaan/Jabatan	: Ketua DPD PDIP Provinsi Sulawesi Utara		

Nama	: FRANGKY D. WONGKAR, SE		
No.KTP/SIM/Paspor	: 7105170102660001		
Alamat/Tempat Tinggal	: Kawangkoan Bawah Lingkungan Iv Kec. Amurang Barat		
Tempat, Tanggal Lahir	: Amurang, 01 Februari 1966		
Pekerjaan/Jabatan	: Sekretaris DPD PDIP Provinsi Sulawesi Utara		



MELAPORKAN

1. Terlapor 1 (Satu) (Rommy H. Sambuaga) Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan

2. Terlapoer 2 (Maya Sarijowan) selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan
3. Terlapor 3 (Fadly Munaiseche) Selaku Selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan
4. Terlapor 4 (Christiani E.P Rorimpandey) Selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan
5. Terlapor 5 (Yurnie Sendow) Selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

Dengan Laporan tertanggal 13 Mei 2019 Kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan Pada tanggal 16 Mei 2019 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Melimpahkan Laporan Ke Bawslu Kabupaten Minahasa Selatan, Memberikan Kuasa Kepada, P.S. Jemmy Mokolensang, SH, Denny Kaunang, SH, Jelly Dondokambey, SH Dan Menambah Kuasa Tambahan Kepada Andries Latjandu, SH, Ferly Bonifasius Kaparang, SH. MH, CLA. , Steiven B. Sekeon, SH dan Telah Di catat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Admistratif Pemilu Nomor Nomor : 02/ADM.BERKAS/BWSL.Provinsi-Sulawesi-Utara/V/2019

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:



1. Uraian Laporan Pelapor

1.1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan

1.1.1. Bahwa dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) jo Pasal 1 angka 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2018) disebutkan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

1.1.2. Bahwa menurut Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017 jo Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 8/2018 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;

1.1.3. Bahwa oleh karena PELAPOR mengajukan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu maka BAWASLU Kabupaten Minahasa Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu a quo;

1.2. Kedudukan Hukum Pelapor



- 1.2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu 8 Tahun 2018 pihak yang dapat menjadi Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan Peserta Pemilu, dan atau Pemantau Pemilu;
- 1.2.2. Bahwa PELAPOR merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- 1.2.3. Bahwa selain daripada itu, PELAPOR juga merupakan Ketua Dan Sekertaris DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara yang merupakan Peserta Pemilu.
- 1.2.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka PELAPOR memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada BAWASLU Sulawesi Utara.

1.3. Kedudukan Hukum Terlapor

- 1.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu 8 Tahun 2018 pihak yang dapat menjadi Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah Penyelenggara Pemilu; Bahwa TERLAPOR 1 (ROMMY H. SAMBUAGA) SELAKU KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN, TERLAPOR 2 (MAYA SARIOWAN) SELAKU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,



TERLAPOR 3 (FADLY MUNAISECHE)
SELAKU ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA SELATAN, TERLAPOR 4
(CHRISTIANY E.P RORIMPANDEY)
SELAKU ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA SELATAN, TERLAPOR 5
(YURNIE SENDOW) SELAKU ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,
YANG ADALAH PENYELENGGARA
PEMILU;

1.3.2. Bahwa Adanya laporan Dugaan Pelanggaran Tata cara, Prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan Administrasi Pemilu, terkait tidak dikabulkannya Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru kepada PPK Kecamatan Tompasobaru untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Desa Karowa, Kec. Tompasobaru, Kab. Minahasa Selatan Melalui Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 90/PL.01.7-BA/7105/Kab/IV/2019 Tentang Tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 004/SR/PANWASLUCAM-TB/IV/2019. Terkait dengan Dua point diatas maka Laporan Memenuhi ketentuan perundangan Bahwa TERLAPOR memiliki Kedudukan Hukum sebagai TERLAPOR dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.



1.4. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan

- 1.4.1. Bahwa Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu 8 Tahun 2018 pada pokoknya menentukan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada BAWASLU Sulawesi Utara paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 1.4.2. Adapun waktu diketahui yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara di hotel Peninsula Manado dan Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Pada tanggal 13 Mei 2019 Pukul 13:25 WITA Dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Melimpahkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Pada tanggal 16 Mei 2019;
- 1.4.3. Bahwa oleh karena Laporan a quo (tersebut) diajukan kepada BAWASLU Sulawesi Utara pada tanggal 13 Mei 2019 maka Laporan yang diajukan oleh PELAPOR masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2018;

1.5. Uraian Laporan

- 1.5.1. Bahwa pada saat berlangsungnya Pemungutan Suara pada saat Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019, ternyata di Tempat Pemungutan Suara (TPS 04) Desa Karowa, Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan terjadi



pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh KPPS TPS 04 yakni menerima 2 (dua) orang PEMILIH yang TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) yang hanya berdasarkan Kartu Keluarga (KK) beralamat Desa Karowa dengan memberikan 5 (lima) jenis surat suara, yakni Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan;

1.5.2. Bahwa hal ini diketahui oleh PANWAS DESA KAROWA bernama HERMINA NGAYOW, dan pelanggaran ini langsung ditindaklanjuti dengan membuat LAPORAN HASIL PENGAWASAN dengan Nomor : 01/LHP/ Panwasdes//K/IV-2019 tertanggal 17 April 2019;

1.5.3. Bahwa dari hasil penemuan pelanggaran tersebut yang telah dibuatkan LAPORAN HASIL PENGAWASAN sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas, kemudian oleh PANWASLUCAM KECAMATAN TOMPASOBARU dibuatkan REKOMENDASI dengan Nomor : 001/SR/PANWASLUCAM-TB/IV/2019 tertanggal : Tompasobaru, 27 April 2019; Bahwa dari hasil REKOMENDASI dari PANWASLUCAM KECAMATAN tersebut telah disampaikan kepada Ketua PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) Tompasobaru pada tanggal 27 April 2019;

1.5.4. Bahwa dari hasil Rekomendasi dari PANWASLUCAM Kecamatan tersebut telah disampaikan kepada Ketua Panitia



Pemilihan Kecamatan (PPK) Tompasobaru pada tanggal 27 april 2019.

1.5.5. Bahwa REKOMENDASI kepada PPK Tompasobaru ini kemudian dijawab oleh PARA TERLAPOR dengan mengeluarkan BERITA ACARA Nomor : 90/PL.01.7.BA/7105/Kab/IV/2019 tentang TINDAK LANJUT REKOMENDASI PANWASLU KECAMATAN TOMPASOBARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN NO. 004/SR/PANWASLUCAM/TB/IV/2019 tertanggal 29 April 2019, yang pada intinya menolak Rekomendasi dari Panwaslucam Kecamatan Tompasobaru, hal mana dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan memutuskan bahwa TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) di TPS 4 Desa Karowa, Kecamatan Tompasobaru;

1.5.6. Bahwa dengan dasar BERITA ACARA dimaksud di atas, TERLAPOR 1 memberitahukan perihal tersebut kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan melalui Surat Nomor : 173/PL.01-7-SD/7105/Kab/IV/2019, perihal : Pemberitahuan Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan;

1.5.7. Bahwa dalam Berita Acara tersebut, yang menjadi alasan TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) dikarenakan oleh :



- a) Ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019, yang berbunyi : “Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasar keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b) Ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, yang berbunyi : “Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasar keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c) Bahwa Rekomendasi disampaikan kepada PPK Kecamatan Tompasobaru pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 20.45 WITA;

1.5.8. Bahwa dalam PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 tentang PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM pada BAB I, KETENTUAN UMUM, PASAL 1 Butir 34 disebutkan yang dimaksud dengan “Hari” adalah HARI KERJA, bukan Hari Kalender;

1.5.9. Bahwa dengan dimaksud dengan 10 (sepuluh) hari di atas adalah HARI KERJA bukan Hari Kalender, maka dengan demikian 10 (sepuluh) hari kerja terhitung dari tanggal 17 April 2019 sebagai tanggal pelaksanaan



Pemilihan Umum yang jatuh pada hari RABU adalah tanggal 2 Mei 2019, karena tanggal 20 April 2019 5 dan tanggal 27 April 2019 jatuh pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2019 dan tanggal 28 April 2019 jatuh pada hari Minggu dan tanggal 1 Mei 2019 yang jatuh pada hari Rabu adalah hari libur nasional (hari buruh). Maka dengan demikian 10 (sepuluh) hari kerja (di luar hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional) setelah tanggal 17 April 2019 (tanggal Pemilihan Umum) adalah tanggal 2 Mei 2019 yang jatuh pada hari Kamis;

1.5.10. Bahwa Yurisprudensi tentang pengecualian batas waktu 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 adalah dengan dilakukannya PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2019 berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor : 344/PP 10.5-SD/3404/Kab/V/2019, tertanggal : Sleman, 4 Mei 2019, perihal Pemberitahuan Pemungutan Suara Lanjutan dan Pemungutan Suara Ulang (bukti terlampir);

1.5.11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) di TPS 4 Desa Karowa, Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa, PELAPOR



selaku PESERTA PEMILU sangat dirugikan.

1.6. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PELAPOR mohon kepada Majelis Ajudikasi BAWASLU untuk menyidangkan dan memutus sebagai berikut :

1.6.1. Menyatakan telah terjadi Kelalaian Administrasi tentang batas tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja pelaksanaan PEMUNGUTAN SUARA ULANG setelah pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019 oleh Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini dilakukan oleh PARA TERLAPOR;

1.6.2. Memerintahkan PARA TERLAPOR untuk melaksanakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) di TPS 04, Desa Karowa, Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan.



2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan yang diberi kode P-1 s.d. P-6, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN	
1.	P.1	Surat Pemberitahuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 173/PL.01-7-SD/7105/Kab/IV/2019, TANPA TANGGAL, beserta Lampiran BERITA ACARA	TINDAK LANJUT REKOMENDASI PANWASLU KECAMATAN TOMPASOBARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN	Asli/ Materai dan Copy 6 (enam) Rangkap

		Nomor : 90/PL.01.7.BA/7105/Kab/IV /2019 tentang TINDAK LANJUT REKOMENDASI PANWASLU KECAMATAN TOMPASOBARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN NO. 004/SR/PANWASLUCAM/TB /IV/2019 tertanggal 29 April 2019;		
2.	P.2	REKOMENDASI dengan Nomor : 001/SR/PANWASLUCAM-TB/IV/2019 tertanggal : Tompasobaru, 27 April 2019	Rekomendasi yang dikeluarkan oleh PANWASLU Kecamatan Tompasobaru kepada KPPS TPS 04 Desa Karowa Kec. Tompasobaru, yang dibuat dan ditandatangani oleh JANRI TANGKERE selaku Ketua PANWASLU Kec. Tompasobaru.	Asli/ Materai dan Copy 6 (enam) Rangkap
3.	P.3	LAPORAN HASIL PENGAWASAN dengan Nomor : 01/LHP/Panwasdes/ K/IV-2019 tertanggal 17 April 2019, oleh PANWAS Desa Karowa atas nama HERMINA NGAYOW;	Laporan Hasil Pengawasan Dari Panwas Desa Karowa Atas nama Hermina Ngajow	Asli/ Materai dan Copy 6 (enam) Rangkap
4.	P.4	PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK	Yurisprudensi	Asli/ Materai



		INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 tentang PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM		dan Copy 6 (enam) Rangkap
5.	P.5	PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 tentang PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM.	Dasar Aturan PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM	Asli/ Materai dan Copy 6 (enam) Rangkap
6.	P.6	KTP Atas nama Olly Dondokambey, SE Dan KTP atas Nama Frangky Donny Wongkar, SH.	Bukti yang menerangkan Pelapor adalah Warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih oleh karena itu memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon atau Pelapor	Asli/ Materai dan Copy 6 (enam) Rangkap

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Dalam Sidang Pemeriksaan Alat Bukti Pada hari Jumat 31 Mei 2019, Pelapor Menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yang memberikan Keterangan Di bawah Sumpah yang pada Pokoknya Sebagai Berikut;

Keterangan Saksi Herts Taunaumang

- Bahwa Saksi adalah seorang Penginput Data;
- Bahwa pada tanggal 8 mei 2019 siang hari di hotel Peninsulla Manado Saksi menerima surat



- dari seseorang yang Identitasnya tidak diketahui surat tersebut;
- c. Bahwa Saksi menerima surat yang terterakop/Logo KPU Minahasa Selatan yang diterima di hotel peninsula di kamar 181;
 - d. Bahwa Saksi Tidak mengetahui kalau yang menyerahkan Surat tersebut dari pihak KPU atau Pihak Lain.

Keterangan Saksi Renly Donald Laoh

- a. Bahwa Saksi adalah saksi Parpol Pada saat Rekapitulasi Di Kecamatan.
- b. Bahwa pada saat rekapitulasi kecamatan saksi keberatan karena ada pemilih yang hanya menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan dimasukan kedalam pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK).
- c. Bahwa Saksi Telah Melaporkan temuan dugaan pelanggaran dimaksud kepada Ketua PPK Tompaso Baru Atas nama Arlen Tambajong Dan Panwascam Tompaso Baru Atas nama Jandri Tangkere.

4. Uraian jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor Menyampaikan jawaban atas Laporan Pelapor sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 13 Mei 2019 dalam sidang pemeriksaan tanggal 24 Mei 2019 Dengan Uraian Sebagai Berikut :

- 4.1.** Terkait dugaan pelanggaran dalam laporan Pelapor pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dapat Terlapor jelaskan bahwa dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh Pelapor merupakan perbuatan yang diduga melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme yang kejadiannya pada tahapan pemungutan dan



penghitungan suara tanggal 17 April 2019 yang diketahui oleh panwas Desa Karowa atas nama Hermina Ngayow selanjutnya ditindaklanjuti dengan laporan hasil pengawasan dengan Nomor : 01/LHP/Panwasdes/K/IV-2019 yangoleh Panwaslu kecamatan Tompasobaru dibuatkan Rekomendasi dengan Nomor 001/SR/PANWASLUCAM-TB/IV/2019 TERTANGGAL 27 April 2019 kemudian disampaikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 27 April 2019 Pukul 22.20 Wita dan diteruskan ke KPU Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 28 April 2019 (Vide Bukti T-1) Sementara itu laporan dugaan pelanggaran administrasi diajukan Pelapor pada tanggal 8 Mei 2019 (16 hari setelah diketahuinya kejadian tersebut). Hal ini berarti laporan dugaan pelanggaran administrasi telah melewati tenggat waktu atau *daluwarsa/verjaaring*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 juga bahwa peristiwa dugaan pelanggaran tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang oleh Pelapor telah diketahui sejak Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Tompasobaru dan Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 sampai dengan 5 Mei 2019, karena hal tersebut juga sudah dibahas di forum Rapat Pleno dimaksud yang dihadiri oleh saksi Partai PDI-Perjuangan sesuai mandat dari Pemohon;

- 4.2.** Terkait dugaan pelanggaran dalam laporan Pelapor pada angka 5, angka 6, dan angka



- 7dapat Terlapor jelaskan bahwa Terlapor telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dengan hasil koordinasi yang dituangkan dalam Risalah Rapat (Vide Bukti T-2) selanjutnya melaksanakan Rapat Pleno dan Kajian yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 90/PL.01.7.BA/7105/Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 004/SR/PANWASLUCAM/TB/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 (Vide Bukti T-3);
- 4.3.** Terkait dugaan pelanggaran dalam laporan Pelapor pada angka 8, dapat Terlapor jelaskan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang pada Pasal 1 ayat (54) mengatur Hari adalah hari kalender;
- 4.4.** Terkait dugaan pelanggaran dalam laporan Pelapor pada angka 9, dapat Terlapor jelaskan bahwa dalam menghitung 10 (sepuluh) hari dari tanggal 17 April 2019 sebagai batas akhir pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang maka mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (54) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 jatuh pada hari Sabtu Tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2019;



- 4.5.** Terkait dugaan pelanggaran dalam laporan Pelapor pada angka 10, dapat Terlapor jelaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2019 adalah berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Sleman yang merekomendasikan memberikan sanksi administratif Pemilu yaitu Perbaikan Administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 4.6.** Terkait dugaan pelanggaran dalam laporan Pelapor pada angka 11, dapat Terlapor jelaskan bahwa Terlapor sudah melaksanakan semua Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- 4.7.** Petatum
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
- 4.7.1. Menolak Laporan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 4.7.2. Menyatakan bahwa laporan Terlapor tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - 4.7.3. Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04, Desa Karowa, Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa



Selatan **BERTENTANGAN DENGAN**
KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN **dan**
KARENANYA TIDAK BISA
DIREKOMENDASIKAN **ATAU**
DIPUTUSKAN **UNTUK**
DILAKSANAKAN (UNEXECUTED).

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam sidang Pemeriksaan yang diberi kode T-1 s.d. T-3, sebagai berikut:

NO	TANDA BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	T.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda terima rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tompasobaru ke PPK Kecamatan Tompasobaru; 2. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru; 3. Laporan Hasil Pemeriksaan 4. Surat Pengantar rekomendasi dari PPK ke KPU 	Bukti ini merupakan Rekomendasi yang Diberikan Panwaslu kecamatan Tompasobaru ke PPK kecamatan Tompasobaru.
2.	T.2	Risalah Rapat tentang Rapat Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan	Bukti ini adalah bukti Kunjungan Dari KPU minsel ke Kantor Bawaslu minsel pada hari senin, 29 April 2019.
3.	T.3	Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 90/PL.01.7.BA/7105/Kab/IV/ 2019	Bukti ini adalah Tindak lanjut dari Rekomendasi Panwaslu Kecamatan tompasobaru kabupaten Minahasa selatan



6. Pertimbangan Mejelis Pemeriksa:

6.1. fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

- 6.1.1. Bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, Melakukan Pencoblosan 5 (lima) jenis Surat Suara di TPS 04 Desa Karowa kecamatan Tompasobaru (Bukti P.2 dan P.3);
- 6.1.2. Bahwa adanya pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) Di TPS 04 Desa Karowa (Bukti P.2 Dan P.3);
- 6.1.3. Bahwa temuan tersebut didapati oleh Panwaslu Desa Karowa atas nama Hermina Ngajow pada tanggal 17 april 2019 pada saat melakukan pengawasan di TPS 04 Desa Karowa (Bukti P.3);
- 6.1.4. Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tompasobaru, Saksi PDI-P melakukan keberatan karena adanya Pemilih yang tidak menggunakan KTP-el bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK) (Keterangan Saksi Renly Laoh);
- 6.1.5. Bahwa berdasarkan dari Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa karowa atas nama Hermina Ngayow, Panwaslu Kecamatan Tompasobaru Membuat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 desa karowa (Bukti P.2);



- 6.1.6. Bahwa pada tanggal 27 April 2019 Pukul 20:45 WITA Panwaslu kecamatan Tompasobaru Memberikan Rekomendasi nomor : 001/SR/PANWASLUCAM-TB/IV/2019 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tompasobaru (bukti T.1);
- 6.1.7. Bahwa Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (PPK) Tompasobaru meneruskan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru nomor : 001/SR/PANWASLUCAM-TB/IV/2019 Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Minahasa Selatan Pada tanggal 28 April 2019 (Bukti T.1 dan keterangan Terlapor);
- 6.1.8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 29 April 2019 mendatangi Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Untuk Pembicaraan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 dikarowa dan TPS 01 Dan TPS 02 Desa Tumani utara(Bukti T.2);
- 6.1.9. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019 Saksi atas nama Herts Taumaumang menerima surat dari seseorang yang Identitasnya tidak di ketahui surat tersebut (Keterangan Saksi Herts Taumaumang);
- 6.1.10. Bahwa pada saat rekapitulasi kecamatan, saksi PDIP keberatan karena ada pemilih yang hanya menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan dimasukan kedalam pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus



(Bukti Keterangan Saksi Renly Donal Laoh).

- 6.1.11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten Minahasa Selatan telah mengeluarkan berita acara tindak lanjut dari rekomendasi Panwali kecamatan Tompasobaru dengan kesimpulan Tidak menjalankan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU). (Bukti P.1).

6.2. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

Terkait uraian dugaan administrasi pemilu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Ajudikasi dapat dijelaskan Bahwa :

- 6.2.1. Bahwa benar KPPS TPS 04 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru mengijinkan 2 (Dua) Pemilih yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk memilih menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa dan dimasukan ke dalam pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan memberikan 5 jenis Surat Suara yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.

Hal ini sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslu Desa Karowa atas nama Hermina Ngayow, yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil



Pengawasan (LHP) Nomor : 01/ LHP/ Panwasdes/ K/IV-2019;

Bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat tindakan KPPS Desa Karowa TPS 4 ini bertentangan dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e yakni Berdomisilih di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang terbitkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;

Bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat dinas yang dimaksud dalam pasal diatas adalah Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Minahasa Selatan.

Bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum pasal 9 ayat (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el pada KPPS pada saat Pemungutan Suara. Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 terkait dengan penjelasan mengenai Instansi lain yang memiliki kewenangan sejenis dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil yang dapat mengeluarkan Surat Keterangan Kependudukan adalah bukan Kepala Desa. Melainkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di dasari oleh Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pasal 1 angka (8) menyatakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Serta angka (15) yang menyatakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Bahwa dalam surat dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Yang Menerangkan :

- 1) Kartu keluarga dengan Nomor 7105021409180004 atas nama kepala keluarga Jerry Sumaiku



adalah benar penduduk kabupaten Minahasa Selatan dan Dokumen tersebut benar di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;

- 2) Saudara jerry Sumaiku benar telah melakukan perekaman KTP-E tetapi masih berstatus Sent For Enrollment (telah dikirim tapi belum tercetak fisik KTP-EL) pada rekam jejak luar daerah sehingga tidak bisa di cetak.
- 3) Saudara Juliana Runturambi benar telah melakukan perekaman KTP-EL tetapi masih berstatus Sent For Enrollment (telah dikirim tapi belum tercetak fisik KTP-EL) pada rekam jejak luar daerah sehingga tidak bisa di cetak.
- 4) Masih berstatus Sent For Enrollment (Telah di kirim tapi belum tercetak fisik KTP-EL) Dengan kendala satelit saat melakukan pengiriman data dalam rekam jejak luar daerah.
- 5) Terbitnya Surat keterangan Kependudukan jika masyarakat melakukan permohonan/permintaan Penerbitan Surat Keterangan.

Terkait dengan keterangan pihak Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan diatas yang masuk di Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 22 Mei



2019, Mejelis Pemeriksa berpendapat bahwa kondisi di tanggal 17 April 2019 bahwa 2 (dua) orang Warga Kabupaten Minahasa Selatan atas nama Jerry Sumaiku dan Julianna Runturambi memilih dengan hanya menggunakan KK (Kartu Keluarga) Tapi di ijinkan oleh KPPS untuk memilih dan masuk dalam Kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK), padahal 2 pemilih ini tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan bukan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb). Hal ini Melanggar Tata cara Prosedur dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 39 ayat (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukan KTP-el.;

6.2.2. Bahwa benar kejadian dugaan pelanggaran ini diketahui Oleh Panwaslu Desa Karowa Atas nama Hermina Ngayow yang menemukan 2 (dua) orang pemilih yang tidak memiliki KTP-el tapi dapat melakukan Pencoblosan dan terdaftar dalam Kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan langsung ditindaklanjuti dengan Membuat Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/Panwasdes/K/IV-2019 Pada tanggal 17 April 2019 dan



di sampaikan ke Panwascam Tompasobaru.

Bahwa Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 108 huruf a Panwaslu Desa/Kelurahan mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu di wilayah Kelurahan dan Desa, Huruf a angka 4 pelaksanaan pemungutan suara dan proses perhitungan suara di TPS, Pasal 110 huruf c menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan.

Bahwa Majelis Pemeriksa Berpendapat hal ini berdasarkan Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Pasal 5 Ayat (2) yang menjelaskan dalam hal hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan Hasil Pengawasan Kepada Panwaslu Kecamatan dan pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019

Tentang Perubahan atas Perbawaslu 1 tahun 2012 yakni Pengawasan Pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilu pasal 18 ayat (1) menjelaskan Panwaslu Kecamatan dapat merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kepada PPK



berdasarkan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6.2.3. Bahwa benar Panwaslu Kecamatan Tompasobaru membuat Rekomendasi Nomor : 001/SR/PANWASLUCAM-TB/IV/2019 tertanggal Tompasobaru 27 april 2019 berdasarkan LHP Panwas Desa Karowa atas nama Hermina Ngayow dengan Nomor :01/LHP/Panwasdes/K/IV-2019 Pada tanggal 17 April 2019.

Bahwa Majelis Pemeriksa berpendapat Panwaslu Kecamatan berhak mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada PPK Kecamatan Tompasobaru sesuai dengan pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perbawaslu 1 tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu pasal 1 menjelaskan :

Panwaslu Kecamatan dapat merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang kepada PPK berdasarkan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6.2.4. Bahwa Memang benar Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru tersebut telah disampaikan kepada



Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tompasobaru pada tanggal 27 April 2019 Pukul 20:45 dan disaksikan oleh Saksi Partai PDIP lewat Bukti Tanda Terima Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan ke PPK kecamatan Tompasobaru yang ditandatangani oleh Yanri Tangkere selaku Ketua Panwascam Tompasobaru dan yang menerima adalah Alen Tambajong selaku Ketua PPK Kecamatan Tompasobaru dan disaksikan oleh Renly Laoh selaku Ketua PAC PDIP. Bawa Majelis Pemeriksa berpendapat tanggal Penyerahan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tompasobaru Belum Daluwarsa, sebab Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru disampaikan pada tanggal 27 April 2019 merupakan hari kesepuluh. Hal ini sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 373 ayat (3) yang berbunyi Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama Sepuluh (10) hari setelah Hari Pemungutan Suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bawa dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilu menjelaskan :

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,



Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu paling lama 7(Tujuh) hari kerja setelah Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi;

2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, atau Panwaslu LN memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterangan tambahan dan kaji dilakukan paling lama 14 (Empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan diterima dan di registrasi.

Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 34 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yaitu Hari adalah hari kerja;

6.2.5. Bawa benar KPU Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Berita Acara Nomor : 90/PL.01.7.BA/7105/Kab/IV/2019 yang pada intinya menolak Rekomendasi Panwas Kecamatan Tompasobaru yang memintakan pelaksanaan Pemugutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Desa Karowa untuk



pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten.

Terkait dengan hal diatas, maka Majelis Pemeriksa berpendapat, bahwa tindakan KPU yang tidak menjalankan Rekomendasi Panwas Kecamatan Tompasobaru adalah perbuatan melawan Hukum;

6.2.6. Bahwa Benar KPU Kabupaten Minahasa selatan memberikan hasil tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu kecamatan Tompasobaru melalui surat nomor : 173/PL.01-7-SD/7105/IV/2019 tanpa Tanggal surat;

6.2.7. Bahwa Majelis Pemeriksa menilai, alasan KPU Kabupaten Minahasa Selatan yang tidak melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Tompasobaru, dengan alasan surat Rekomendasi masuk tanggal 27 April 2019 atau di hari ke 10 (sepuluh) batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terbantahkan. Hal ini dengan adanya yurisprudensi putusan KPU Kabupaten Sleman nomor : 344/PP.10.5-SD/3404/Kab/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019 yang mengabulkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang pelaksanaan pemungutan suara ulang dilangsungkan diatas tanggal 27 April 2019. Yang mana pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 43 Desa Tamanmartani dan TPS 55 Desa



Purwamatani di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman dilaksanakan Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 pukul 07.00;

6.2.8. Bahwa benar penanganan dugaan pelanggaran baik laporan maupun temuan yang dilakukan Pengawas Pemilu Mengacu pada Hari kerja bukan hari Kalender. hal ini berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan umum Pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 butir 34 yang menjelaskan yang dimaksud Hari adalah Hari kerja. sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019, yang berbunyi Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasar keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, yang berbunyi, Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasar keputusan KPU Kabupaten/Kota;

6.2.9. Bahwa dimaksud dalam Perbawaslu 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran Temuan/Laporan Pemilihan Umum Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 34 yakni Hari Adalah Hari Kerja. Dalam ketentuan



ini hanya di atur hari kerja untuk Penanganan Pelanggaran Pengawas Pemilu, Sedangkan dalam PKPU Bahwa ketentuan hari sebagaimana diatur dalam PKPU 3 tahun 2019 adalah Hari Kalender. Diatur dalam pasal 1 angka 54 yang merupakan hari kerja KPU;

6.2.10. Bahwa benar adanya Yurisprudensi terkait Keputusan KPU Kabupaten Sleman yang mengabulkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang pelaksanaannya diatas tanggal 27 April 2019 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sleman nomor : 344/PP.10.5-SD/3404/Kab/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019 yang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019, Tepatnya TPS 43 Desa Tamanmartani dan TPS 55 Desa Purwamatani di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

6.2.11. Bahwa dengan memperhatikan kesimpulan Pelapor yang tetap berpendapat bahwa phak Terlapor dalam hal ini KPU Minahasa Selatan benar telah melakukan pelanggaran administratif pemilu tentang mekanisme tata ccara dan prosedur. Atas kesimpulan ini Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa memang ada pelanggaran tata cara prosedur dan mekanisme



- penyelenggaran pemilu yang dilanggar oleh pihak Terlapor;
- 6.2.12. Bahwa dengan memperhatikan kesimpulan pihak Terlapor yang menjelaskan bahwa Laporan Pelapor tidak memeliki kedudukan hukum sehubungan laporan diketahui pada tanggal 8 Mei 2019 di rekapitulasi suara tingkat provinsi di Penunusa Hotel. Terkait dengan hal ini Majelis pemeriksa berpendapaat bahwa laporan tersebut memeliki kedudukan hukum sebab diketahui pelapor pada tanggal 8 Mei 2019 dan dilaporkan di Bawaslu Provinsi pada tanggal 13 Mei 2019 dan telah diregistrasi oleh Bawaaslu Provinsi dengan memperhatikan keterpenuhan syarat formil dan materil. Bahwa pernyataan Terlapor dalam Kesimpulan yang menyatakan bahwa kewenangan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang saat penetapan hasil adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah benar. Dan laporan yang sedang ditangani oleh Majelis Pemeriksa adalah pelanggaran tata cara dan prosedur atau mekanisme yang dilanggar oleh Terlapor dalam hal ini KPU Minahasa Selatan. Dimana pihak terlapor tidak menjalankan Rekomendasi Panwascam Tompasobaru Nomor : 001/SR/Panwaslucam-TB/IV/2019 yang meminta dilakukan pelaksanaan pemungutan suara



ulang di TPS 4 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaaru yang diterima tanggal 27 April 2019.

- c) bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Tindakan KPPS Desa Karowa di TPS 4 Kecamatan Tompasobaru yang mengijinkan Pemilih yang hanya menggunakan Kartu Keluarga (KK) serta Surat Keterangan dari Kepala Desa Karowa tanpa menunjukkan KTP-el dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, untuk melakukan Pencoblosan pada 5 (lima) jenis Surat Suara adalah kesalahan prosedur pelaksanaan pemungutan suara;
 2. Bahwa benar kejadian dugaan pelanggaran ini diketahui Oleh Panwaslu Desa Karowa Atas nama Hermina Ngayow yang menemukan 2 (dua) orang pemilih tidak memiliki KTP-el tapi dapat melakukan Pencoblosan dan terdaftar dalam Kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan langsung ditindaklanjuti dengan Membuat Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/Panwasdes/K/IV-2019 Tanggal 17 April 2019 dan di sampaikan ke Panwali Kecamatan Tompasobaru;
 3. Tindakan Panwaslu Kecamatan Tompasobaru yang mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS04 Desa Karowa yang disampaikan kepada PPK Tompasobaru adalah benar. Hal ini sebagaimana diatur dengan pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2019 mengatakan Tentang Perubahan atas perbawaslu 1 tahun 2012 nomor 9 Tahun 2019 yakni Pengawasan Pemungutan dan perhitungan



- suara dalam pemilu, pasal 1 menjelaskan Panwaslu Kecamatan dapat merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang kepada PPK berdasarkan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Proses Penanganan Pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tompaso baru terhadap temuan dugaan pelanggaran Administratif yang terjadi di TPS 04 Desa Karowa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 01/LHP/Panwasdes/K/IV-2019 adalah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sebab sejak ditemukan tanggal 17 April 2019 dan di Rekomendasikan pada tanggal 27 april 2019 masih terhitung dibawah 14 hari kerja. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan/Laporan Pasal 17 Ayat (1) yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi. (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, atau panwaslu LN memerlukan keterangan tambahan mengenai tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (Empat belas) hari kerja setelah Temuan dan laporan diterima dan di registrasi. Dan berdasarkan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 Butir 34 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang



Penanganan Temuan/Laporan yaitu Hari adalah hari kerja;

5. Bahwa Tanggal Penyerahan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tompasobaru Belum Daluwarsa, karena pada saat Penyerahan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tompasobaru pada tanggal 27 April 2019 masih terhitung dalam tenggang waktu dibawah 10 hari Kalender sebagai batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sejak Ditemukan dari tanggal 17 April 2019. Hal ini sebagaimana diatur Dalam pasal 373 ayat (3) Undang-undang 7 Tahun 2017 Mengatakan Pemungutan Suara Ulang di TPS di laksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Bahwa Berdasarkan ketentuan hari sebagaimana diatur dalam PKPU 3 tahun 2019 Bab I Ketentuan Umum pasal 1 butir 54 adalah Hari Kalender. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tompasobaru Kepada PPK Tompasobaru belum Daluwarsa Karena Masih dalam Tengang waktu dibawah 10 (sepuluh) hari Kalender;
6. Bahwa adanya Yurisprudensi Keputusan KPU Kabupaten Sleman terkait pemungutan Suara Ulang Yang dilaksanakan tanggal 5 Mei 2019 Tepatnya di TPS 43 Desa Tamanmartani dan TPS 55 Desa Purwamatani di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Merupakan fakta dan bukti nyata bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang bisa dilaksanakan diatas batas waktu 10 (Sepuluh) Hari Kalender;
7. BAHWA BERDASARKAN PASAL 373 ayat 1 UNDANG UNDANG 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa pemungutan suara ulang



diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Dan poin 2 menjelaskan, usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten untuk pengambilan keputusan.

Penjelasan ini dimaknai oleh Majelis Pemeriksa bahwa pihak KPU dalam hal ini pihak KPPS dapat meminta pemungutan suara ulang apabila mendapatkan kondisi pemungutan suara ulang , tanpa harus mendapatkan rekomendasi pengawas pemilu terlebih dahulu;

8. Bahwa KPU Kabupaten Minahasa Selatan Wajib Menindaklanjuti Putusan Dari Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Sesuai Dengan pasal 462 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Putusan Dibacakan di bacakan.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;**
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.**
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.**
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.**



MENGADILI

- 1. MENYATAKAN TELAH TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRASI TENTANG TATA CARA PROSEDUR MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA.**
- 2. MENYATAKAN KPU MINAHASA SELATAN TERBUKTI SECARA SAH DIDEPAN HUKUM MELAKUKAN KESALAHAN TENTANG TATA CARA PROSEDUR DAN MEKANISME SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**
- 3. MEMERINTAHKAN KEPADA KPU MINAHASA SELATAN UNTUK MEMPERBAIKI TATA CARA PROSEDUR DAN MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**
- 4. MEREKOMENDASIKAN KEPADA KPU SULAWESI UTARA UNTUK MEMBERIKAN SANKSI KEPADA KPU MINAHASA SELATAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Kamis tanggal Tiga belas Bulan Juni Tahun Dua ribu sembilan belas oleh 1) Eva J. G Keintjem, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Alfrets T. F. Sengkey, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Abdul Majid Mamossey, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Tiga belas Bulan Juni Tahun Dua ribu sembilan belas



**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan**

Ketua

ttd

(Eva J. G. Keintjem)

Anggota

Anggota

ttd

ttd

(Alfrets T. F. Sengkey)

(Abdul M. Mamosey)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Weinfry D. M. Tumbuan, SP)